

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat, serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Setiap anak yang mempunyai harkat dan martabat, patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak - haknya tanpa anak tersebut meminta. Fakta-fakta sosial yang sering terjadi belakangan ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait oleh anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.¹

¹<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, tentang fakta-fakta sosial di masyarakat, diakses melalui internet pada tanggal 1 September 2014, pada pukul 22.10 WIB

Peraturan perundang - undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak, antara lain : Undang - Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara keseluruhan mengemukakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, hak untuk berpikir, hak untuk bermain, hak untuk berkreasi, hak untuk beristirahat, hak untuk bergaul dan hak jaminan sosial.²

Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan di luar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawa anak tersebut kearah hal yang bersifat positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal - hal yang kearah negatif,

² Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra, tentang *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Menangani Perkara Anak)*, bagian Latar Belakang Masalah, alinea 3.

termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum, seperti mencuri, mencopet, memperkosa, bahkan bisa membunuh. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus kearah tindakan kejahatan atau kriminal.³

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri - ciri khas atau ciri umum yang menonjol pada tingkah laku dari anak - anak puber, antara lain :

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar, serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewa – dewakan kehidupan atau kemewahan (*luxury*), sehingga anak - anak muda adlah usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil. Anak puber dan *adolescent* ini pada umumnya belum berpenghasilan, sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk materiil, misalnya ingin berpakaian bagus, naik motor, naik mobil, piknik, pesta pora, hura – hura dan lain – lain yang sifatnya menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi – emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda/remaja yang terjerumus dengan melakukan tindakan

³B. Simanjuntak, 2006, *Kriminologi*, Bandung : Tarsito, hlm. 55

kriminal, misalnya mencuri, menodong, dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.

2. Energi yang berlimpah - limpah memanasifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong lebih - lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya kesukaan anak muda untuk kebut - kebutan di jalan raya, serta cepat emosi dalam bergaul mengakibatkan perkelahian yang dapat menimbulkan luka parah serta dapat menyebabkan kematian.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk - mabukan dengan minuman keras.
4. Sikap hidupnya yang bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia obyektif ke arah dunia subyektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan - kegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak kita temui pemuda - pemuda yang mempunyai geng - geng tersendiri. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian antar pelajar, dan antar geng - geng dimana - mana. Anak - anak dalam geng yang demikian *deliquent* yang pada umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok (kontroversial), senang mengunjungi tempat - tempat hiburan, pelacuran (prostitusi), perjudian dan mabuk - mabukan. Selain itu, juga gemar sekali mencari gara - gara, tingkahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran di

mana - mana sebagai sasaran keberandalannya. Semua gejala keberandalannya dan kejahatannya merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledakan – ledakan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.

5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal – hal tersebut diatas bisa dimengerti fase – fase remaja dan adolescent adalah suatu proses transisi di mana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak remaja /*adolescent* kehilangan control, kendali emosi yang meletup menjadi boomerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat, serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan ini akan menjadi tindakan – tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.⁴

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi menjadi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu :

⁴Wagiati Soetodjo, DR, SH.,MS. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : 2006, cetakan pertama, Refika

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi - fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak - anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak - kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
 - a. Masa anak sekolah Dasar mulai dari usia 7 sampai 12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah, kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - b. Masa remaja/pra - pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah – limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain - lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunialuar sangat besar terutama yang bersifat

kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan – kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja dalam arti luas sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu :
 - a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra pubertas.
 - b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
 - c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih dari pada masa pubertas anak laki - laki.
 - d. Fase *adolescent* mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar usia 19 sampai 21 tahun.

Fase ketiga ini mencakup point c dan d diatas. Di dalam periode ini terjadi perubahan - perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak - anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak. Istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang - Undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut.

Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku bersifat anti sosial.⁵

Ditinjau dari segi sosiologi, menurut **H. Sutherland** menyelidiki bahwa kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberikesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab - sebab kejahatan atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena di pelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda - beda, yang sangat di pengaruhi oleh keadaan lingkungan sendiri.⁶

Problematika hukum yang belakangan ini sering muncul di kalangan masyarakat adalah tindak pidana yang pelakunya bukan orang dewasa saja, melainkan anak yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun menurut Undang - Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, membuat penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah tindak pidana

⁵Wagiati soetodjo.DR., SH. MS, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : 2006, cetakan pertama, Refika Aditama Hlm. 7-9

⁶ Edwin H. Sutherland, *Asas - Asas Kriminologi*, Bandung, Hlm. 106

anak, dan mengambil judul “ Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang ditulis, dirumuskan masalah, Apakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian untuk menyusun proposal ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.
2. Untuk mendapatkan data bagaimana penerapan unsur - unsur dari Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pada hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara professional, manusiawi dan menjunjung tinggi keadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pertimbangan putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan hasil karya asli penulis bukan duplikasi. Beberapa skripsi yang bertema sama, antara lain :

- 1 Lilik Siyaga, Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. NPM : E1E008039, judul : Tindak Pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan pasal 338 KUHP pada tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mencari data bagaimana penerapan pasal 338 KUHP pada tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian yang pertama adalah penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu bahan – bahan hukum primer, bahan – bahan hukum sekunder dan bahan – bahan hukum tersier. Hasil penelitian kedua, dilakukan penelitian lapangan. Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari

penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan yang berfungsi sebagai mengambil data lapangan yang berada dalam instansi – instansi yang terkait. Sebelum penelitian ini dilakukan, yang harus disiapkan adalah mempersiapkan surat izin untuk memperoleh data yang relevan.

- 2 Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM : 090510143, judul : Dasar pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana. Adapun rumusan masalahnya, yaitu apakah yang menjadi faktor anak melakukan tindak pidana? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana? Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data mengenai faktor – faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Untuk mendapatkan data yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hasil penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam melaksanakan penelitian ini mengambil beberapa putusan hakim terkait dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dari beberapa putusan hakim tersebut kemudian dianalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Putusan yang menjadi bahan penelitian ini merupakan putusan hakim dari peradilan di tingkat yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,

dan mahkamah agung sehingga dapat ditarik kesamaan-kesamaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Melalui kesamaan-kesamaan tersebut akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil penelitian ini.

- 3 Honorius Hendra Martono, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, judul skripsi : Implementasi Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. Adapun rumusan masalahnya adalah penulis menggali lebih jauh tentang Implementasi Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam upaya memberin perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. Hasil penelitian adalah Pengadilan telah mengimplementasikan UU No.23 Th.2002 tentang perlindungan anak, namun penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak belum mencerminkan perlindungan hukum yang baik. Hal ini dapat dilihat dari ringannya sanksi yang dijatuhkan sehingga cenderung tidak membawa efek jera kepada pelakunya.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul, “Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan” dan agar masalah yang diteliti jelas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan Konsep yang digunakan :

1. Pengertian sanksi

Sanksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketebtuan Undang – Undang.⁷

2. Pengertian pidana

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).⁸

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan hukum. Menurut moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan larangan mana yang disertai dengan ancaman sanksi, yang berupa pidana tertentu. Bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut. diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar tersebut.⁹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2002, Balai Pusataka, Jakarta, Hlm.996

⁸ Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra dengan judul, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana*. Hlm.8

⁹ *Ibid*. Hlm.16.

4. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim mempunyai 2 kelompok sifat, yaitu yang bersifat Yuridis dan non Yuridis. Pertimbangan Hakim yuridis adalah pertimbangan Hakim yang berdasarkan fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang - Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal - Hal dimaksud tersebut diantaranya seperti : dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal - pasal peraturan Hukum Pidana. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ; uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan.¹⁰ Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang - Undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, melainkan keadaan - keadaan yang terjadi pada diri terdakwa, sesudah atau sebelum si terdakwa melakukan tindak pidana. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice dan Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.¹¹

¹⁰Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 78.

¹¹ Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 93

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu. Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas, yaitu deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Meliputi peraturan perUndang – Undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni :

- 1) UUD 1945
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
-

- 3) Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang – Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 6) Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang – Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 8) Putusan Hakim yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku – buku, internet (*website*), dan prektisi hukum, seperti :

- 1) Buku – buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan hukum pidana.
- 2) Buku – buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan putusan hakim.
- 3) Buku – buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana.
- 4) Buku – buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 5) Internet

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Kamus Hukum dengan penerbit Citra Umbara Bandung
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

4. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku – buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet (*website*) yang berhubungan dengan “ apakah pertimbangan putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan “ pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin,

yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan memungkinkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan “ apakah pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan “ pada setiap proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Sleman.

5. Metode Analisis

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang – undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa carapengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak yng melakukan tindak pidana. Dalam melaksanakan penelitian ini mengambil beberapa putusan hakim terkait dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap

anak yang melakukan tindak pidana dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil penelitian ini.



H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai tinjauan tentang anak yang terdiri dari pengertian anak dan faktor - faktor anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang putusan hakim yang terdiri dari jenis - jenis putusan hakim dan pertimbangan mengenai putusan hakim. Selanjutnya, penulis menjelaskan mengenai proses pemeriksaan persidangan anak yang terdiri dari macam - macam acara pemeriksaan, acara pemeriksaan dibawah umur, sanksi pidana terhdap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Bagian akhir dalam bab ini, menjelaskan tentang analisis penulis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan pidana penjara terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Sleman.

BAB III PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian. Kesimpulan dan saran juga sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

